



E-NISN : 2614-2643
P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 10 No 3
2025

PENIPUAN BERBASIS SKEMA PIRAMIDA: TINJAUAN MENURUT KUHP

Muhammad Thoriq

Universitas Pakuan, Indonesia, muhammadthoriq746@gmail.com

Kapiya Jainaya

Universitas Pakuan, Indonesia, jailerjainaya@gmail.com

Bintang Azhar

Universitas Pakuan, Indonesia, bintangazhar02@gmail.com

Alif Firmansyah

Universitas Pakuan, Indonesia, alifrmnsyh23@gmail.com

Herli Antoni

Universitas Pakuan, Indonesia, herli.antoni@unpak.ac.id

Abstract

Pyramid scheme-based fraud is a form of economic crime that is increasingly occurring in Indonesia. This fraud has a mode where the perpetrator takes advantage of large profits quickly through recruiting new members. This criminal scheme is basically unsustainable and has the potential to harm many parties, especially participants at lower levels or levels. This research aims to analyze pyramid schemes as a form of fraud from the perspective of criminal law in Indonesia, especially from the perspective of the Criminal Code (KUHP). The method used is a normative juridical approach by analyzing relevant articles, such as Article 378 of the Criminal Code concerning criminal acts of fraud, as well as making comparisons with other more specific regulations such as the Consumer Protection Law and Financial Services Authority (OJK) regulations. The results of the analysis show that even though the Criminal Code does not explicitly regulate pyramid schemes, the elements in Article 378 of the Criminal Code can be imposed on the perpetrator, knowing that the perpetrator has the intention to obtain profits for themselves unlawfully by deceiving other people. There is a need for more comprehensive legal updates or implementing regulations in order to provide legal certainty and protection to the public from fraudulent acts under the guise of investment.

Keywords: *Fraud, Act Against The Law, Investment Fraud, Pyramid Scheme.*

Abstrak

Penipuan berbasis skema piramida merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang semakin banyak terjadi di Indonesia, penipuan ini memiliki modus yang dimana pelaku memanfaatkan suatu keuntungan besar secara cepat melalui perekrutan dari anggota baru. Skema kejahatan ini pada dasarnya tidak berkelanjutan dan memiliki potensi merugikan banyak pihak, terutama peserta di kalangan atau level bawah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis skema piramida sebagai bentuk penipuan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, khususnya ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dengan menganalisa pasal-pasal yang



relevan, seperti contohnya Pasal 378 KUHP tentang tindakan kejahatan penipuan, serta melakukan perbandingan dengan regulasi lain yang lebih spesifik seperti contohnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun KUHP belum secara eksplisit mengatur skema piramida, unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP dapat dikenakan terhadap pelaku, mengetahui adanya niatan pelaku untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri secara melawan hukum dengan cara memperdaya orang lain. Diperlukannya pembaruan hukum atau peraturan pelaksana yang lebih komprehensif guna untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan penipuan berkedok investasi ini.

Kata kunci: Penipuan; Perbuatan Melawan Hukum; Penipuan Investasi; Skema Piramida.

A. Pendahuluan

Investasi yang diterapkan di Indonesia memiliki beragam jenis-jenisnya seperti emas, saham, obligasi, property, reksadana dan yang lainnya. Namun, dari berbagai jenis-jenis investasi yang sudah disebutkan, terdapat investasi yang di kategorikan kedalam “investasi bodong”. Investasi bodong merupakan suatu bentuk penipuan dalam ranah finansial yang menawarkan suatu keuntungan yang berjumlah sangat besar dalam waktu yang singkat atau instan tanpa adanya resiko yang jelas. Modus ini biasanya memanfaatkan kurangnya pengetahuan calon investor dan janji-janji imbal hasil fantastis. Dalam beberapa waktu

terakhir, Indonesia mengalami tantangan besar dalam bentuk kejahatan ekonomi yang semakin kompleks dan terselubung. Salah satu bentuk penipuan yang kerap muncul dan merugikan masyarakat luas adalah bentuk kejahatan penipuan yang menggunakan skema piramida. Skema Piramida adalah suatu model bisnis ataupun investasi yang berjanji akan suatu imbalan atau suatu pendapatan kepada anggotanya dengan cara yaitu melakukan perekrutan anggota-anggota baru tidak untuk menjual suatu produk ataupun jasa. Dalam skema piramida, para anggota akan rugi jika tidak merekrut anggota baru lagi, karena fokus kegiatan usahanya adalah merekrut anggota baru



dengan iming-iming bonus dan/atau komisi, namun nilainya tidak sebanding dengan nilai produk yang diperoleh. Modus ini biasanya disamarkan dalam bentuk investasi, program bisnis jaringan, atau pemasaran berjenjang yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ciri khas dari suatu skema piramida adalah fokus utama pada perekrutan anggota baru sebagai sumber utama dari keuntungan, bukan dari penjualan produk atau jasa yang nyata. Akibatnya, skema ini bersifat tidak berkelanjutan dan yang pada akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi sebagian besar anggota-anggotanya, terutama mereka yang berada di tingkat bawah dalam struktur piramida tersebut. Tindakan penipuan ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi pada korban-korbannya, tetapi juga berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sistem investasi dan lembaga keuangan. Penipuan berkedok

investasi semacam ini biasanya memanfaatkan kelemahan literasi dalam keuangan masyarakat, serta celah yang terbuka lebar dalam penegakan hukum. Di Indonesia, beberapa kasus skema piramida telah terjadi pada kalangan publik dan sudah menimbulkan kerugian sebanyak miliaran rupiah, namun penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala-kendala. Salah satu kendala utama dari kasus tersebut adalah belum adanya pengaturan eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat KUHP yang secara khusus mengatur tindak pidana dengan skema piramida tersebut.

Secara normatif, aparat penegak hukum masih menggunakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan untuk menjerat pelaku penipuan dengan skema piramida. Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang



lain dengan cara melawan hukum yang dilakukannya dengan memakai nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, membuat utang ataupun menghapuskan suatu piutang. Penerapan pasal ini dalam kasus skema piramida tidak selalu berjalan efektif karena sulitnya dalam pembuktian unsur-unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana penipuan. Selain itu juga, dalam beberapa kasus penipuan skema piramida ini, pelaku justru menggunakan celah hukum dengan mengklaim bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah bentuk sah dari bisnis multilevel marketing atau yang disingkat MLM, padahal praktiknya tidak memenuhi unsur legalitas MLM yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Bisnis MLM adalah strategi pemasaran berpangkat maupun berasosiasi, dimana sumber daya penjualannya yaitu sales tidak hanya menerima

komisi atas penjualan yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan kajian mendalam terkait sejauh mana KUHP dapat digunakan dan khususnya Pasal 378 yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan dengan modus skema piramida. Hal ini menjadi sangatlah penting untuk memberikan kepastian hukum bagi tindakan penipuan ini dan memperkuat perlindungan terhadap masyarakat, serta mendorong reformasi dalam penegakan hukum pidana ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap ketentuan dalam KUHP, peraturan sektoral terkait seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK, serta studi kasus dari beberapa putusan pengadilan yang relevan. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dalam perangkat hukum yang ada dalam



menangani kasus penipuan skema piramida dan memberikan rekomendasi normatif yang dapat digunakan untuk memperkuat sistem hukum pidana nasional di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam bidang hukum pidana, melainkan juga berperan dalam perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan-kejahatan dalam jaman ekonomi modern.

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu Penipuan Berbasis Skema Piramida?
2. Apakah Undang-Undang yang berlaku saat ini sudah dapat diterapkan untuk jenis tindak pidana berbasis Skema Piramida?
3. Apakah terdapat Undang-Undang lain selain KUHP yang dapat diterapkan

bagi korban dari tindakan pidana berbasis Skema Piramida?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan guna untuk:

1. Menganalisis karakteristik dan modus penipuan berbasis skema piramida yang marak terjadi di masyarakat Indonesia.
2. Mengkaji dan menafsirkan ketentuan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan dengan tindak pidana penipuan berbasis skema piramida, khususnya Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal terkait.
3. Menilai kecukupan KUHP dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari penipuan model skema piramida serta meninjau Undang-Undang lain yang memiliki



hubungan dengan penipuan berbasis skema piramida.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait kasus penipuan di Indonesia, penipuan dengan modus skema piramida dan juga, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur, jurnal akademik, serta sumber hukum primer dan sekunder lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji norma hukum yang berlaku guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tindakan pidana penipuan dengan modus sekema piramida.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penipuan Berbasis Skema Piramida

Penipuan berbasis skema piramida merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang termasuk atau tergolong kompleks dan terselubung. Modus ini menggunakan sistem rekrutmen bertahap yang dimana individu yang berada pada tingkat atas memperoleh keuntungan dari biaya yang dibayarkan oleh anggota-anggota baru yang baru direkrut di tingkat bawah. Didalam praktiknya, produk atau jasa yang ditawarkan sering kali dipergunakan menjadi kedok formalitas guna untuk menciptakan kesan legalitas, padahal pendapatan utama dari tindakan ini berasal dari biaya perekrutan anggota baru dan bukan dari aktivitas bisnis riil. Skema piramida sangatlah memberikan kerugian yang karena bersifat eksploitatif dan tidak berkelanjutan untuk kedepannya. Ketika jumlah calon anggota baru semakin sedikit, maka sistem akan runtuh dengan sendirinya dan kerugian



akan ditanggung oleh mayoritas anggota-anggota yang posisinya atau penempatan dalam skema piramida ini berada di tingkatan paling bawah. Fenomena ini seringkali terjadi di Indonesia dengan berbagai jenis kemasan dan nama-nama perusahaan yang berbeda-beda. Beberapa contoh nyata yaitu kasus penipuan skema piramida di Indonesia antara lain adalah MeMiles, Qnet hingga skema yang dijalankan melalui platform digital berbasis mata uang *crypto*. PT Kam and Kam membentuk produk MeMiles yang merupakan suatu produk jasa aplikasi periklanan (On-line) yang digunakan oleh pengguna-pengguna untuk memasang iklan dengan cara top-up iklan atau membeli slot iklan yang memiliki batas waktu. Dari hal tersebut, pengguna akan mendapatkan reward atau hadiah yang dapat dipilih dari

laman reward tersebut yang dimana nantinya hadiah tersebut akan didapatkan selama 21-180 hari kerja. Selain itu juga, pemasaran produknya menggunakan marketing agen dan tidak berbasis multilevel marketing atau MLM yang dimana 1 orang agen iklan tersebut dapat memperoleh pelanggan sebanyak-banyaknya dan mendapatkan komisi yang sesuai dengan jumlah pelanggan. Jika si anggota yang melakukan top-up sudah mencapai level yang ditentukan akan memperoleh hadiah.¹ Didalam kasus-kasus ini, pelaku biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang persuasif dan menyesatkan untuk membujuk calon korban. Janji keuntungan yang tergolong fantastis dalam waktu singkat, testimoni yang fiktif, serta presentasi bisnis yang memanfaatkan simbol-simbol kesuksesan seperti contohnya

¹ BBC News. "Kasus MeMiles: Satgas hentikan 400 investasi bodong dalam setahun, bagaimana menghindarinya?". Diakses 29 Mei 2025.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51224574>



mobil mewah, seminar eksklusif dan bentuk-bentuk lainnya yang menjadikan strategi utama untuk membangun suatu kepercayaan untuk orang lain. Unsur kebohongan dalam modus ini sangatlah jelas terlihat dari ketidaksesuaian antara janji dan juga realitas operasional perusahaan. Elemen-elemen inilah yang menjadi dasar bahwa skema piramida termasuk kedalam kategori penipuan menurut hukum pidana

2. Praktik Skema Piramida Dihadapan Hukum

Dari sudut pandang hukum pidana Indonesia, praktik skema piramida dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan yang sebagaimana diatur didalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menyebut hal tersebut sebagai "skema piramida" sebagai bentuk tindak pidana tertentu, namun unsur-unsur penipuan didalam Pasal 378 KUHP yang

dimana sesuai dengan isinya yaitu bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum, penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, serta dorongan kepada korban untuk menyerahkan suatu barang atau harta secara substansial dapat ditemukan dalam praktik skema piramida ini. Hal ini membuktikan bahwasannya KUHP masih memiliki fleksibilitas untuk menjerat bentuk-bentuk kejahatan ekonomi yang berkembang di kalangan masyarakat, walaupun perumusannya telah berusia lebih dari satu abad. Namun demikian, hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan Pasal 378 KUHP terhadap pelaku dari skema piramida ini. Pertama, dari aspek pembuktian yang sering kali di persulit untuk menunjukkan adanya unsur tipu daya atau rangkaian kebohongan yang disengaja, terutama ketika pelaku menggunakan kerangka legal formal



seperti badan hukum, produk dagang dan/atau dokumen legalitas usaha. Kedua, batas antara model bisnis multi-level marketing atau disingkat MLM yang sah dan skema piramida yang ilegal tidak selalu jelas didalam praktiknya. Banyak pelaku yang dengan sengaja mengeksploitasi celah hukum ini untuk menghindari jerat pidana. Dan yang ketiga, sistem penegakan hukum pidana yang masih cenderung reaktif membuat tindakan terhadap pelaku skema piramida sering terlambat, yakni setelah kerugian besar terjadi dan banyak korban yang jatuh. Penegakan hukum terhadap pelaku skema piramida tidak cukup hanya mengandalkan KUHP. Diperlukan revisi peraturan perundang-undangan dan penguatan lembaga pengawasan serta Peraturan khusus mengenai kejahatan ekonomi digital atau investasi ilegal dapat memberikan definisi, klasifikasi, dan sanksi yang lebih rinci untuk kasus-kasus seperti ini.

Selain itu juga, Undang-Undang terkait perlindungan terhadap konsumen juga harus diperkuat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur larangan pelaku usaha untuk melakukan promosi yang menyesatkan, namun implementasi di lapangan masih tergolong sangatlah lemah. Kelembagaan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Waspada Investasi dan juga Kementerian Perdagangan perlu bekerjasama untuk mencegah dan menindak praktik skema piramida dan sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang risiko investasi ilegal. Dengan demikian, walaupun KUHP melalui Pasal 378 tetap relevan, Indonesia membutuhkan kerangka hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan kejahatan berbasis sistem jaringan dan digitalisasi. Penyelarasan antara hukum pidana umum, hukum pidana khusus dan hukum administrasi negara



menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.

3. Undang-Undang Pemberantas Skema Piramida Selain Kuhp

Terdapat sejumlah peraturan sektoral yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pemberantasan skema piramida selain KUHP, seperti contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, serta Peraturan Menteri Perdagangan mengenai distribusi langsung dan legalitas usaha MLM. Koordinasi antar lembaga penegak hukum dan regulator seperti OJK, Satgas Waspada Investasi serta Kementerian Perdagangan yang harus diperkuat agar pencegahan terhadap skema piramida dapat dilakukan secara lebih efektif. KUHP yang saat ini berlaku masih berorientasi pada delik-delik klasik dan belum mampu menjangkau

seluruh bentuk-bentuk dari kejahatan ekonomi kontemporer. Maka dari itu, dibutuhkan pembaruan hukum pidana nasional yang mencakup ketentuan khusus mengenai penipuan berbasis jaringan, investasi ilegal dan juga penyalahgunaan teknologi dalam aktivitas ekonomi. Selain itu juga, upaya pencegahan melalui edukasi hukum dan literasi keuangan kepada masyarakat juga harus menjadi bagian integral dari kebijakan nasional dalam rangka membentuk masyarakat yang tangguh terhadap penipuan berkedok investasi.

F. Penutup/Kesimpulan

1. Penipuan berbasis skema piramida merupakan bentuk kejahatan ekonomi modern yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya literasi teknologi dan kebutuhan masyarakat akan akses terhadap peluang finansial yang instan atau cepat. Meskipun seringkali disebutkan sebagai bentuk dari investasi,



pemasaran jaringan atau program bisnis berbasis digital, skema piramida pada dasarnya adalah sistem yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan. Dalam sistem ini, keuntungan yang dijanjikan kepada peserta sangat tergantung pada perekrutan anggota baru, bukan pada kegiatan ekonomi factual seperti produksi atau penjualan barang dan jasa pada bentuk-bentuk kegiatan perekonomian pada umumnya. Akibatnya, mayoritas anggota yang bergabung pada fase akhir atau anggota yang bergabung di akhir kegiatan ini akan mengalami kerugian yang sangatlah besar dan hanya sebagian kecil yang diuntungkan.

2. Dari sudut pandang hukum pidana Indonesia, praktik skema piramida dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan yang sebagaimana diatur didalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Meskipun

KUHP tidak secara eksplisit menyebut hal tersebut sebagai "skema piramida" sebagai bentuk tindak pidana tertentu, namun unsur-unsur penipuan didalam Pasal 378 KUHP yang dimana sesuai dengan isinya yaitu bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, serta dorongan kepada korban untuk menyerahkan suatu barang atau harta secara substansial dapat ditemukan dalam praktik skema piramida ini. Hal ini membuktikan bahwa KUHP masih memiliki fleksibilitas untuk menjerat bentuk-bentuk kejahatan ekonomi yang berkembang di kalangan masyarakat, walaupun perumusannya telah berusia lebih dari satu abad. Namun demikian, hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan Pasal 378 KUHP terhadap



pelaku dari skema piramida ini. Pertama, dari aspek pembuktian yang sering kali di persulit untuk menunjukkan adanya unsur tipu daya atau rangkaian kebohongan yang disengaja, terutama ketika pelaku menggunakan kerangka legal formal seperti badan hukum, produk dagang dan/atau dokumen legalitas usaha. Kedua, batas antara model bisnis multi-level marketing atau disingkat MLM yang sah dan skema piramida yang ilegal tidak selalu jelas didalam praktiknya. Banyak pelaku yang dengan sengaja mengeksploitasi celah hukum ini untuk menghindari jerat pidana. Dan yang ketiga, sistem penegakan hukum pidana yang masih cenderung reaktif membuat tindakan terhadap pelaku skema piramida sering terlambat, yakni setelah kerugian besar terjadi dan banyak korban yang jatuh.

3. Dari perspektif regulasi selain KUHP, terdapat sejumlah peraturan sektoral yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pemberantasan skema piramida, seperti contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, serta Peraturan Menteri Perdagangan mengenai distribusi langsung dan legalitas usaha MLM. Koordinasi antar lembaga penegak hukum dan regulator seperti OJK, Satgas Waspada Investasi, dan Kementerian Perdagangan harus diperkuat agar pencegahan terhadap skema piramida dapat dilakukan secara lebih efektif. KUHP yang saat ini berlaku masih berorientasi pada delik-delik klasik dan belum mampu menjangkau seluruh bentuk-bentuk dari kejahatan ekonomi kontemporer. Maka dari itu, dibutuhkan



pembaruan hukum pidana nasional yang mencakup ketentuan khusus mengenai penipuan berbasis jaringan, investasi ilegal dan juga penyalahgunaan teknologi dalam aktivitas ekonomi. Selain itu juga, upaya pencegahan melalui edukasi hukum dan literasi keuangan kepada masyarakat juga harus menjadi bagian integral dari kebijakan nasional dalam rangka membentuk masyarakat yang tangguh terhadap penipuan berkedok investasi.

Daftar Pustaka

1. Artikel Jurnal

- Shilvia Amanda, Sayid Mohammad Rifqi Noval, Elis Herlina, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi TikTok E-Cash Indonesia”, Res Nullius Law Journal, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, (Vol. 4 No.1 Tahun 2022): 59.
- Almira Caesar Xaviera, Ai Marliah, “Unsur Penipuan Usaha Ilegal Dalam Skema Piramida”, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, (Vol. 20 No.2 Tahun 2021): 98
- Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara, “Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida”, Jurnal Referensi Hukum, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, (Vol. 3 No.2 Tahun 2022): 446
- Julius Sitangihonon Sihotang, dkk, “Tindak Pidana Menerapkan Sistem Skema Piramida dalam Pendistribusian Barang Oleh Pelaku Usaha”, Jurnal Darma Agung, (Vol. 28 No.3):463
- Yusep Mulyana, “Sosialisasi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida”, Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora, (Vol. 1 No.10 Tahun 2022):2329-23
- Alexandra Samala, dkk, “Analisis Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Investasi Berbasis Teknologi dengan Praktik Skema Ponzi”, Brawijaya Law Student Journal
- Yacob F. Martono, dkk, “Criminal Law Review of Investment Managers Who Implement Pyramid Schemes”, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya, (Vol. 8 No.1 Tahun 2023):271-280.

2. Internet

- BBC News Indonesia. 2020. “Kasus MeMiles: Satgas Hentikan 400 Investasi Bodong Dalam Setahun, Bagaimana Menghindarinya?” BBC News Indonesia. January 31, 2020.



- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51224574>.
- Martin Suryana and Associates. 2020. "Larangan Skema Ponzi dan Skema Piramida Menurut Hukum Positif." HukumOnline.com. July 29, 2020. <https://www.hukumonline.com/clinic/a/larangan-skema-ponzi-dan-skema-piramida-menurut-hukum-positif-lt57eb3c7080e65/>.
- Nur Rohmi Aida, Resa Eka Ayu Sartika. 2019. "First Travel, Awal Berdiri, Lakukan Penipuan Hingga Akhirnya Tumbang." Kompas.Com. November 17, 2019. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all>.
- Prudential. n.d. "Investasi Bodong: Cara Mengenali Dan Menghindari Penipuan Finansial." Accessed May 26, 2025. <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/investasi-bodong/>.
- Redaksi OCBC NISP. 2021. "Apa Itu Bisnis MLM? Mengenai Ciri, Cara Kerja Dan Tips Memilih." OCBC. December 13, 2021. <https://www.ocbc.id/id/article/2021/12/13/bisnis-mlm>.
- Syarifah Nurafilah Iryan S.H. "Ini Perbedaan Bisnis MLM dan Skema Piramida" Accessed June 5, 2025. <https://kdhplaw.com/2024/07/08/ini-perbedaan-bisnis-mlm-dan-skema-piramida/>
- Riyanto. "5 Cara Membedakan Penipuan Money Game dan MLM". Amalan. Accessed June 14, 2025. <https://amalan.com/id/blog/cara-membedakan-penipuan-money-game-koperasi-palsu-dari-mlm>
- Romys Binekasari. "Mengenal Skema Ponzi dan Piramida, Ini Bahayanya". CNBC Indonesia. July 18, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/money/20240718135914-72-555737/mengenal-skema-ponzi-dan-piramida-ini-bahayanya>
- Nur Fauziah R.M. "Aturan Belum Jelas, Waspada Investasi Bodong Ala Ponzi". MUC Consulting. March 1, 2021. <https://muc.co.id/id/article/aturan-belum-jelas-waspada-investasi-bodong-ala-ponzi>

3. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Penipuan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).